

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sering kali dengan gampang orang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya dan sebagainya. Tetapi, mendefinisikan remaja ternyata tidak semudah itu.

Secara psikologis diketahui bahwa masa remaja adalah masa yang penuh gejolak dan guncangan jiwa bagi remaja. Gejolak dan guncangan jiwa terjadi karena remaja sedang dalam pencarian identitas diri dan menjalani masa eksplorasi yang menyebabkan para remaja ingin mencoba terhadap segala hal yang diketahui melalui proses membaca dan mengalami dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. Gejolak dan guncangan jiwa juga terjadi karena remaja sedang mengalami masa pubertas yang menyebabkan dorongan seksual remaja sangat sensitif dan menuntut untuk disalurkan (dorongan kebutuhan) yang bersifat instinktif.

Mengingat masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak dan guncangan, maka para calon guru serta para guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang remaja, permasalahannya dan

masalah psikologi remaja. Dengan bekal itu para guru disekolah diharapkan dapat memahami tentang kondisi psikologis remaja serta menghadapi sikap dan perilaku remaja sebagai peserta didik secara edukatif dan persuasif.

Pada masa remaja perkembangan sosialnya semakin luas. Remaja tidak lagi hanya berteman dengan anak-anak sebaya di sekitar rumahnya, tetapi ia sudah berhasrat untuk mencari teman lain di lingkungan yang lebih luas¹. Salah satunya perilaku negatif seperti mengganggu ketentraman masyarakat, berkelahi, minum-minuman keras, terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA salah satunya yaitu penyalahgunaan lem (*Inhalen*).

Inhalen sendiri dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif) bahasa “kerennya” adalah NARKOBA yang merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya².

Bahan-bahan narkotika itu merupakan *psychotrapi substance* yang dapat membelenggu dan merubah jiwa atau mental pemakainya sehingga

¹Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2011), hal. 141

²<https://smp3bandaaceh.wordpress.com/2011/11/18/ternyata-nge-lem-dapat-dikelompokkan-pada-kegiatan-penyalahgunaan-nafza-narkotika-alkohol-psikotropika-dan-zat-adiktif-aktifitas-buruk-merugikan-dan-di-murkai-allahyok-kita-hindari/> Diakses pada tanggal 24 januari 2018

tingkah lakunya bisa seperti orang gila yang linglung tidak dapat mengenali jati dirinya sendiri. Narkotika terbagi dua jenis yaitu *hard drug* dan *soft drug*³.

Adapun obat-obatan terlarang yang termasuk jenis *hard drug* adalah *morphine, cocaine, heroin dicodid, candu, ogozine*, dan masih banyak lagi. Jenis narkotika ini bisa mempengaruhi syaraf dan jiwa sipenderita secara cepat dan keras serta waktu ketagihannya relatif sangat pendek.

Pemakaian *hard drug, morphine* misalnya akan menimbulkan ketergantungan fisik bagi pemakainya, orang yang kecanduan itu akan senantiasa gelisah, panik, seluruh tubuhnya, tersa sakit-sakitan, keringat banyak keluar, muntah-muntah, sering mengalami kekejaman yang hebat, perasannya senantiasa tidak karuan seperti akan menghadapi detik-detik kematian, sering pingsan, bahkan bisa-bisa sampai merenggut nyawanya⁴.

Adapun bahan obat-obatan terlarang jenis *soft drugs*, diantaranya adalah: ganja atau *marijuana* disebut sebagai daun surga atau *canabis sativa*, yaitu merupakan narkotika alami yang dapat mempengaruhi syaraf dan jiwa penderita tidak terlalu keras. Meskipun demikian, tingkah laku

³Kauma Fuad, *Sensasi Remaja di Masa Puber Dampak Negative dan Alternative Penanggulannya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 9

⁴*Ibid.*, hlm. 9

remaja yang mengisap ganja itu seperti orang gila, linglung tak sadarkan diri, terkadang ia marah-marah sendiri yang tak jelas arahnya.

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya: *Thinner* dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, *aseton*, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium dapat memabukkan⁵.

Oleh karena itu Islam mengharamkan penggunaan obat-obatan terlarang, sebab kerugian yang ditimbulkan lebih besar dari pada manfaatnya. Tidak hanya akan merugikan diri sendiri, melainkan lingkungan, masyarakat dan ketentraman umat juga akan terkena dampaknya. Dalam pandangan Islam segala sesuatu yang dapat memabukkan bagi pemakainya, baik itu *morphin*, *ganja*, *heroin* dan jenis-jenis narkotika yang lain, termasuk dalam kategori *khamr*, sedangkan setiap memabukkan adalah haram.

Yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti hal ini karena penulis merasa perihatin melihat kondisi sosial yang terjadi pada remaja, khususnya remaja di Desa Srimulyo yang pada observasi awal penulis menampakkan perilaku yang semakin bobrok, dengan adanya fenomena remaja yang melakukan penyimpangan yaitu menghisap lem aibon, yang

⁵Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 15

dapat merusak fisik maupun psikis remaja dan membuat akhlak dan perilakunya tercela.

Penduduk di Desa Srimulyo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani karet dan buruh upah dan banyak dari mereka adalah para pendatang dari daerah Jawa. Masyarakat di Srimulyo dikenal dengan orang-orang yang ramah dan sifat kekeluargaannya masih sangat kental. Namun seiring zaman banyak yang berubah, seperti kultur yang mulai menghilang dan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja di Desa Srimulyo. Salah satu penyimpangan yang memprihatinkan adalah perilaku remaja yang menghisap lem, hal ini dapat dijumpai di Desa Srimulyo. Remaja yang menghisap lem menjadi orang yang tertutup dan tidak mudah untuk ditemui serta sering membolos sekolah.

Jenis lem yang sering digunakan dalam melakukan aktifitas ngelem remaja di desa Srimulyo yakni lem jenis aibon, lem ini mudah didapatkan dengan harga yang cukup murah. Lem aibon merupakan salah satu zat yang mengandung *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) yang efeknya jika digunakan dapat menjadi nikmat luar biasa, sangat tenang dan mendorong perasaan nyaman. Sering kali ada perubahan pada persepsi, pada pengelihatannya, suara, penciuman perasaan dan tempat.

Dampak yang ditimbulkan dari *Inhalen* juga sama seperti jenis narkoba lain. Seperti menyebabkan halusinasi, sensasi melayang-layang (*Fly*), dan rasa tenang sesaat meski terkadang efeknya hanya bisa bertahan hingga 5 jam saja. Selain itu, orang yang suka melakukan *Inhalen* biasanya tidak merasakan lapar, akibat penekanan sensor lapar di susunan saraf otak. Oleh karena itu, jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan maka perilaku *Inhalen* masuk dalam Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, definisi narkotika adalah sebagai berikut:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Adapun definisi prekursor narkotika tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, *morphine*, *heroin*, ganja, *hashis*, *codein* dan *cocain*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika dalam artian sempit, sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant*, dan *Stimulant*⁶.

Lem termasuk dalam golongan zat adiktif yang dapat merugikan pemakainya. Dalam Pasal 1 bagian 1 Undang-undang No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, menyatakan bahwa zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

⁶ Qodariah, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2016). Hlm. 34

Istilah *Inhalen* dalam Islam belum ada, akan tetapi jika suatu peristiwa atau benda yang belum ditetapkan ketentuannya sementara ada peristiwa atau benda lain yang serupa dengannya. Dan telah ditetapkan ketentuannya maka para ulama sepakat untuk menalogikan dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Adapun ayat al-qur’an dan hadis yang berkaitan mengenai perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja dengan menghisap lem aibon:

Pertama al-Qur’an menjelaskan tentang pelarangan meminum *khamr* atau *illatnya* yang memabukkan sebagaimana dalam (Q.S Al-Maidah ayat/5:90)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Kedua sebagaimana Allah SWT dalam firman (Qs. Al-Baqarah/

2:168)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ketiga ditegaskan pula dalam hadis Rasulullah SAW dengan

bersabda tentang haramnya minuman keras (*khamr*):

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Semua yang memabukkan adalah khamer, dan semua yang memabukkan hukumnya haram.” (HR. Bukhari, no. 5575 dan Muslim, no. 2003)

Dalam Al-Qur’an dan Hadits di atas jelas sekali bahwa segala yang memabukkan hukumnya haram. Jika kita kaitkan dengan masalah narkoba, maka tidak ada satu jenis pun dari narkoba yang tidak

memabukkan atau menghilangkan akal manusia, bahkan ia lebih memabukkan daripada miras. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dampak narkoba ataupun lem aibon sama halnya dengan miras yaitu memabukkan dan sangat membahayakan terhadap manusia khususnya remaja akan mempengaruhi kehidupan baik secara fisik maupun psikis.

Penyalahgunaan lem (*Inhalen*) dapat dikatakan sebagai sebuah masalah serius, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERILAKU *INHALEN* DIKALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Desa Srimulyo Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak perilaku *Inhalen* bagi kalangan remaja Desa Srimulyo?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Perilaku *Inhalen* (di Desa Srimulyo?)

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dampak perilaku *Inhalen* bagi kalangan remaja di Desa Srimulyo
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap dampak perilaku *Inhalen* di kalangan remaja Desa Srimulyo.

2. Manfaat Penelitian

- a. Pencegahan dini bagi remaja yang belum terjerumus dalam perilaku *Inhalen*
- b. Memberikan gambaran mengenai dampak yang dapat ditimbulkan oleh perilaku *Inhalen*.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian *Field Research* (lapangan). Menurut Kenneth D. Bailey istilah studi lapangan merupakan istilah yang sering digunakan bersamaan dengan istilah studi etnografi (*Ethnographic Study* atau *Ethnography*)⁷. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala

⁷Kenneth D. Bailey, *Methods Of Social Research*, (New York: A Division Of Macmilan Publishing Co. Inc,1982), hlm. 254

sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang akan memberikan sumbangsih pemikiran kepada perguruan tinggi, karena peneliti ingin memecahkan masalah dengan cara memaparkan sesuatu atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian⁸.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh antara berbagai variable⁹.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Pertama, data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dengan angka yang meliputi jumlah remaja yang ada pada sampel penelitian. Dan yang kedua adalah data kualitatif yaitu data yang berkenaan dengan hasil observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara dengan 2 remaja pecanu *Inhalen* dan 3 remaja yang masih aktif melakukan *Inhalen* di Desa Srimulyo.

⁸DR. Riduwan, M.B.A, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 65

⁹S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: tarsito, 1998), hal.41

b. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan.¹⁰ Yang menjadi sumber pertama dalam penelitian ini adalah pencandu *Inhalen*.
- 2) Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang berasal dari dokumentasi dan bahan-bahan perpustakaan yang berkenaan dengan perilaku *Inhalen*.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan yang menjadi target dalam menggeneralisasikan hasil penelitian¹¹. Populasi mengikuti segala sesuatu yang dijadikan subjek atau objek penelitian yang dikehendaki peneliti. Berkenaan dengan penelitian ini, maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah 9 remaja

¹⁰ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 16

¹¹ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 228

yang terdiri dari 4 remaja mantan pecandu *Inhalen* dan 5 remaja yang masih melakukan *Inhalen*.

b. Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi¹². Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 5 remaja yang terdiri dari 2 pecandu *Inhalen* dan 3 yang masih melakukan *Inhalen*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang akan dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berpengaruh dengan fokus penelitian yang diteliti¹³. Sesuai dengan pengertian teknik pengumpulan data dan wujud data yang akan dikumpulkan, maka dalam penelitian ini digunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

¹² DR. Riduwan, M.B.A, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 70

¹³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 2003), hlm. 328

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada narasumber yang diteliti, dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar yang akan ditanyakan.

Peneliti akan mewawancarai 2 remaja pecandu *Inhalen* dan 3 remaja yang masih melakukan *Inhalen*, salah satu tokoh masyarakat serta orang tua dari remaja yang ngelem untuk memperoleh data berkisar pada masalah yang dibahas mengenai Perilaku *Inhalen* di kalangan Remaja¹⁴.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan observasi kelokasi studi penelitian di Desa Srimulyo. Observasi yang peneliti lakukan adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam menggunakan metode observasi penulis mencoba mengamati

¹⁴Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT.Gramedia, 1990), hlm.173.

tindakan, aktifitas yang dilakukan remaja yang berhubungan dengan perilaku *Inhalen*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat tulis untuk membantu mengumpulkan data.¹⁵

5. Analisi Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut¹⁶:

- a. Reduksi data, yaitu suatu proses penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan yang melalui beberapa tahapan, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menulis tema, dan membuat memo.
- b. Penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

¹⁵Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 215

¹⁶B, Miles Matthew, *Analisis Data Kumulatif Buku Sumber Metode-metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm.16-19

- c. Verifikasi/penarikan kesimpulan, yaitu makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya yaitu merupakan validitas.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan laporan penelitian atau skripsi ini dibagi menjadi:

- Bab I Merupakan pendahuluan yang meliputi latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.
- Bab II Landasan Teori berisi tentang Pengertian Dampak, Pengertian Remaja, Pengertian *Inhalen* (ngelem), dan Pengertian Hukum Islam.
- Bab III Gambaran Umum Desa Srimulyo Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bab IV Hasil Penelitian tentang Dampak Perilaku *Inhalen* bagi Kalangan Remaja desa Srimulyo dan Analisis Hukum Islam terhadap Dampak Prilaku *Inhalen* dikalangan remaja Desa Srimulyo.
- Bab V Kesimpulan, berisi jawaban atas permasalahan yang disusun ajukan dalam bentuk kesimpulan dan juga berisi saran-saran yang berguna bagi mahasiswa.